



BUPATI MADIUN
PROVINSI JAWA TIMUR
SALINAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MADIUN
NOMOR 1 TAHUN 2017
TENTANG
TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI MADIUN,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan kualitas lingkungan hidup di Kabupaten Madiun, setiap perusahaan memiliki peran yang strategis dalam memberikan kontribusi terhadap pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan daerah;
 - b. bahwa untuk melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan, diperlukan adanya dukungan yang sinergis, selaras dan serasi antara Pemerintah Daerah, Perusahaan dan masyarakat di daerah;
 - c. berdasarkan ketentuan Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 Tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas, setiap perusahaan memiliki tanggung jawab sosial dan lingkungan terhadap masyarakat di daerah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b dan c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan.
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang- Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - Daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

3. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4297);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
5. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggungjawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5305);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
13. Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 199);
14. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 4 Tahun 2011 tentang Tanggungjawab Sosial Perusahaan (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 4 Tahun 2011 Seri D);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Madiun (Lembaran Daerah Kabupaten Madiun Tahun 2016 Nomor 8, Nomor Registrasi Peraturan Daerah Kabupaten Madiun 320-6/2016).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MADIUN

dan

BUPATI MADIUN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Madiun.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Madiun.
4. Tanggung Jawab Sosial Perusahaan yang selanjutnya disingkat SP adalah tanggung jawab sosial yang melekat pada setiap perusahaan untuk tetap menciptakan hubungan yang serasi dan seimbang sesuai dengan nilai, norma, budaya masyarakat setempat dan lingkungan.
5. Perusahaan adalah organisasi usaha berbadan hukum baik yang didirikan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan maupun perjanjian yang melakukan kegiatan usaha dengan menghimpun modal, bergerak dalam kegiatan produksi barang dan/atau jasa serta bertujuan memperoleh keuntungan.
6. Perseroan Terbatas yang selanjutnya disebut Perseroan, adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang serta peraturan pelaksanaannya.
7. Cabang Perusahaan adalah perusahaan milik perusahaan induk, baik sebagai kantor cabang, kantor perwakilan maupun anak perusahaan yang membuka kantor di wilayah Kabupaten Madiun.
8. Badan usaha milik negara yang selanjutnya disingkat BUMN adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan.
9. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian modalnya dimiliki oleh Pemerintah Daerah yang berasal dari kekayaan daerah yang dipisahkan.
10. Penerima Penyelenggaraan Tanggungjawab Sosial Perusahaan adalah perseorangan, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat.
11. Masyarakat adalah seluruh pihak, baik warga negara maupun penduduk sebagai orang perseorangan, kelompok, maupun badan hukum yang berkedudukan sebagai penerima manfaat baik secara langsung maupun tidak langsung.

12. Pemangku Kepentingan adalah semua pihak baik dalam lingkungan perusahaan maupun di luar lingkungan perusahaan, yang mempunyai kepentingan baik langsung ataupun tidak langsung yang bisa mempengaruhi atau terpengaruh dengan keberadaan, kegiatan dan perilaku perusahaan yang bersangkutan.
13. Wilayah Sasaran adalah kawasan industri, kawasan pemukiman penduduk, kawasan dengan peruntukan apapun menurut ketentuan peraturan perundang-undangan baik yang ada di darat maupun di laut/daerah perairan yang terkena imbas baik langsung maupun tidak langsung keberadaan perusahaan sehingga fungsi lingkungan hidup terganggu dan mengalami kerusakan fisik dan non fisik.
14. Pembiayaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan adalah Dana yang digunakan oleh perusahaan untuk pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan yang dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya perusahaan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran.
15. Forum Pelaksana Tanggung Jawab Sosial Perusahaan adalah Organisasi yang dibentuk oleh beberapa perusahaan yang melaksanakan program dan kegiatan Tanggung jawab Sosial Perusahaan, dengan maupun tanpa melibatkan pemangku kepentingan sebagai wadah komunikasi, konsultasi dan evaluasi penyelenggaraan Tanggungjawab Sosial Perusahaan.

BAB II

RUANG LINGKUP, AZAS, PRINSIP, MAKSUD DAN TUJUAN

Bagian Kesatu

Ruang Lingkup

Pasal 2

Ruang lingkup pengaturan penyelenggaraan TSP dalam peraturan daerah ini meliputi :

- a. peran pemerintah daerah;
- b. hak dan kewajiban perusahaan;
- c. pelaksana dan program TSP;
- d. forum pelaksana TSP;
- e. prosedur penyelenggaraan TSP;
- f. perencanaan, pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan;
- g. penerima TSP;
- h. peran serta masyarakat;
- i. pembiayaan;

- j. penghargaan;
- k. penyelesaian perselisihan; dan
- l. pembinaan dan pengawasan.

Bagian Kedua

Asas

Pasal 3

Penyelenggaraan TSP di daerah berazaskan :

- a. kepastian hukum;
- b. partisipatif dan aspiratif;
- c. kepentingan umum;
- d. keterbukaan;
- e. keberlanjutan;
- f. kemandirian;
- g. kebersamaan; dan
- h. berwawasan lingkungan.

Bagian Ketiga

Prinsip

Pasal 4

(1) Prinsip-prinsip penyelenggaraan TSP di daerah meliputi :

- a. kesadaran umum;
- b. kepedulian;
- c. keterpaduan;
- d. kepatuhan hukum dan etika bisnis;
- e. kemandirian;
- f. sensitivitas;
- g. keberpihakan;
- h. kemitraan;
- i. mutualistik dan non-diskriminasi; dan
- j. koordinatif;

(2) Prinsip-prinsip penyelenggaraan TSP di daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dengan berpedoman pada:

- a. manajemen yang sehat;
- b. profesional;
- c. transparan;
- d. akuntabilitas;
- e. kreatif dan inovatif;

- f. terukur;
- g. program perbaikan dan berkelanjutan;
- h. keadilan yang bijak; dan
- i. kebijakan yang adil.

Bagian Keempat

Maksud

Pasal 5

Pengaturan TSP dalam Peraturan Daerah ini dimaksudkan sebagai upaya untuk memberikan :

- a. perlindungan hukum atas penyelenggaraan program dan kegiatan TSP di daerah.
- b. arahan dan kebijakan kepada perusahaan dan pemangku kepentingan di daerah dalam pelaksanaan program dan kegiatan TSP supaya berkaitan dengan perencanaan pembangunan daerah yang tertuang dalam dokumen pembangunan daerah.

Bagian Kelima

Tujuan

Pasal 6

Penyelenggaraan TSP di daerah bertujuan untuk :

- a. memberikan batasan dan ketentuan yang jelas mengenai tanggungjawab sosial perusahaan termasuk lingkungan perusahaan beserta pihak-pihak yang berkepentingan;
- b. menciptakan penyelenggaraan TSP sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. memberikan kepastian dan perlindungan hukum bagi perusahaan dalam pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan secara terpadu dan berdaya guna;
- d. memberikan kepastian hukum bagi perusahaan sehingga kegiatan tanggung jawab sosial tidak berdampak negatif terhadap operasional perusahaan;
- e. meminimalisasi dan mengurangi dampak negatif keberadaan perusahaan dan mengoptimalkan dampak positif keberadaan perusahaan;
- f. mewujudkan kesejahteraan masyarakat disekitar lokasi kegiatan perusahaan beroperasi;
- g. menciptakan daya saing perusahaan dalam menjalankan tanggung jawab sosial;
- h. menciptakan kualitas lingkungan hidup, pendidikan dan kesehatan masyarakat; dan

- i. menyelaraskan program dan kegiatan TSP dengan perencanaan pembangunan di daerah yang dituangkan dalam dokumen pembangunan daerah.

BAB III PERAN PEMERINTAH DAERAH

Pasal 7

- (1) Dalam penyelenggaraan TSP di daerah, Pemerintah Daerah berperan :
- a. memberikan pemahaman kepada Perusahaan supaya ada kepedulian terhadap sosial kemasyarakatan dan lingkungan di daerah;
 - b. menyampaikan informasi dan data perencanaan pembangunan daerah dengan program dan kegiatan TSP;
 - c. merumuskan sinergisitas program kegiatan TSP antara pemerintah daerah, perusahaan dan masyarakat dalam upaya percepatan penanggulangan kemiskinan di daerah;
 - d. memfasilitasi terbentuknya Forum Pelaksana TSP dalam pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan;
 - e. menyampaikan program skala prioritas pembangunan daerah dan usulan rekapan Musyawarah Rencana Pembangunan desa, kecamatan dan daerah yang belum terlaksana sebagai bahan dalam perencanaan program tanggung jawab sosial perusahaan kepada Forum Pelaksana TSP;
 - f. memberikan penghargaan kepada perusahaan yang telah melaksanakan TSP dengan baik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - g. melakukan pembinaan kepada masyarakat berkaitan dengan TSP.
- (2) Peran pemerintah daerah dalam menyelenggarakan TSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh perangkat daerah yang membidangi urusan perencanaan Perangkat Daerah terkait.

BAB IV HAK DAN KEWAJIBAN PERUSAHAAN

Bagian Kesatu

Hak Perusahaan

Pasal 8

Dalam Penyelenggaraan TSP di daerah, perusahaan berhak :

- a. menyusun program TSP yang akan dilaksanakan sebagai bagian dari kebijakan perusahaan yang berkesinambungan dan dikoordinasikan dengan Pemerintah Daerah melalui Forum Pelaksana TSP;

- b. menentukan wilayah yang akan menerima manfaat program pelaksanaan TSP setelah berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah melalui Forum Pelaksana TSP;
- c. mendapatkan penghargaan dari pemerintah daerah bagi perusahaan yang telah melaksanakan TSP berdasarkan kontribusi perusahaan dalam pelaksanaan TSP; dan
- d. berpartisipasi aktif dalam penyelenggaraan TSP di daerah.

Bagian Kedua
Kewajiban Perusahaan
Pasal 9

Dalam penyelenggaraan TSP di daerah, Perusahaan berkewajiban:

- a. merencanakan, menyusun dan melaksanakan kegiatan TSP sesuai dengan prinsip tanggung jawab sosial dunia usaha dengan mendasarkan pada dokumen pembangunan daerah dan peraturan perundang-undangan;
- b. menumbuhkan, memantapkan dan mengembangkan sistem kemitraan dan kerjasama dengan pihak-pihak lain dalam penyelenggaraan TSP di daerah serta melaksanakan kajian, monitoring, dan evaluasi terhadap pelaksanaan TSP dengan memperhatikan kepentingan perusahaan, pemerintah daerah, masyarakat dan kelestarian lingkungan; dan
- c. menetapkan bahwa TSP adalah bagian yang tidak terpisahkan dalam kebijakan manajemen maupun program pengembangan perusahaan.

BAB V
PELAKSANA DAN PROGRAM TSP
Bagian kesatu
Pelaksana
Pasal 10

- (1) Pelaksana TSP adalah Perusahaan yang menjalankan usahanya di daerah.
- (2) Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan TSP.
- (3) Kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, dilaksanakan baik di dalam maupun di luar lingkungan Perusahaan.
- (4) Status perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi Kantor Pusat, Kantor Cabang atau unit pelaksana.

- (5) Perusahaan yang menjalankan kegiatan usaha di daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa BUMN dan/atau BUMD dan Perusahaan Swasta yang berbadan hukum yang menghasilkan barang maupun jasa di daerah melaksanakan TSP.
- (6) Ketentuan mengenai pelaksanaan TSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5), dilaksanakan dan diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kedua

Program TSP

Pasal 11

- (1) Program penyelenggaraan TSP di daerah meliputi:
 - a. bina lingkungan dan sosial;
 - b. kemitraan usaha mikro, kecil, dan koperasi;
 - c. program langsung pada masyarakat; dan
 - d. program lainnya.
- (2) Program TSP di daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), direncanakan dan dilaksanakan untuk :
 - a. meningkatkan kesejahteraan sosial;
 - b. mempercepat pertumbuhan ekonomi masyarakat;
 - c. memperkuat keberlangsungan berusaha bagi perusahaan; dan
 - d. memelihara fungsi lingkungan hidup secara berkelanjutan di daerah.

Pasal 12

- (1) Program bina lingkungan dan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf a, merupakan program yang bertujuan mempertahankan fungsi lingkungan hidup dan pengelolaannya serta memberi bantuan langsung kepada masyarakat yang berada dalam wilayah sasaran perusahaan.
- (2) Program bina lingkungan dan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
 - a. bina lingkungan fisik;
 - b. bina lingkungan sosial; dan
 - c. bina lingkungan usaha mikro, kecil dan koperasi.

- (3) Program kemitraan usaha mikro, kecil dan koperasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf b, merupakan program yang bertujuan untuk menumbuh kembangkan, meningkatkan dan membina kemandirian berusaha masyarakat di wilayah sasaran perusahaan.
- (4) Program kemitraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf b, meliputi kegiatan:
- a. penelitian dan pengkajian kebutuhan;
 - b. penguatan kelembagaan sosial ekonomi masyarakat;
 - c. pelatihan dan pendampingan berwirausaha;
 - d. pelatihan fungsi manajemen dan tata kelola keuangan;
 - e. pelatihan pengembangan usaha seperti peningkatan mutu produk dan desain, kemasan, pemasaran, jejaring kerjasama dan peningkatan klasifikasi Perusahaan;
 - f. peningkatan kemampuan manajemen dan produktivitas; dan
 - g. penumbuhan inovasi dan kreativitas.
- (5) Program langsung pada masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf c, dapat berupa:
- a. Hibah :
dapat diberikan oleh Perusahaan kepada masyarakat yang membutuhkan yang besarnya sesuai dengan kemampuan perusahaan dan pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. Penghargaan :
dapat diberikan kepada warga masyarakat yang berprestasi dalam pembangunan, berupa pemberian kesempatan kerja bagi para atlet Nasional/Daerah yang sudah purna bakti dan bagi penyandang cacat yang mempunyai kemampuan khusus;
 - c. Beasiswa :
diberikan kepada siswa berprestasi yang tidak mampu;
 - d. Subsidi :
berupa penyediaan pembiayaan untuk program dan/atau kegiatan pengembangan ekonomi rakyat, pembangunan fasilitas umum atau bantuan modal usaha skala mikro dan kecil;
 - e. bantuan sosial :
berupa bantuan dalam bentuk uang, barang maupun jasa kepada panti sosial/jompo, para korban bencana, para Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial, Rehab Rumah Tidak Layak Huni, Jambanisasi ; dan
 - f. pelayanan social :
berupa layanan pendidikan, kesehatan, olah raga dan santunan pekerja sosial.
- (6) Program lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf d, dapat dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan dan kesepakatan pelaksana TSP.

BAB VI
FORUM PELAKSANA TSP DAN TIM FASILITASI
Bagian Kesatu
Forum Pelaksana TSP
Pasal 13

- (1) Untuk memadukan, mensinkronisasikan dan mengharmonisasikan program TSP di daerah perlu dibentuk Forum Pelaksana TSP di daerah.
- (2) Pembentukan Forum Pelaksana TSP di daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), difasilitasi oleh Bupati
- (3) Keanggotaan Forum Pelaksana TSP di daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari unsur :
 - a. Perusahaan;
 - b. Perseroan; dan
 - c. perguruan tinggi.
- (4) Forum Pelaksana TSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibentuk di tingkat Daerah.

Bagian Kedua
Tugas dan Wewenang
Pasal 14

- (1) Forum Pelaksana TSP di daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, bertugas :
 - a. melakukan koordinasi dengan pemangku kepentingan dalam rangka menyusun rencana penyelenggaraan TSP oleh perusahaan setiap tahunnya;
 - b. memberikan rekomendasi kepada perusahaan mengenai program kegiatan yang layak diprioritaskan untuk pelaksanaan TSP mengacu pada program Pemerintah Daerah;
 - c. melakukan pengawasan dan evaluasi pelaksanaan TSP; serta
 - d. menjadi mediator atas sengketa yang timbul antar pemangku kepentingan akibat pelaksanaan TSP.
- (2) Dalam pelaksanaan TSP di daerah, Forum Pelaksana TSP berwenang :
 - a. mengatur sistem koordinasi pelaksanaan TSP;
 - b. menentukan kebijakan mengenai tata cara yang terkait pelaksanaan TSP;
 - c. menentukan prioritas program sebagai acuan pelaksanaan TSP;
 - d. melakukan pengawasan pelaksanaan TSP; dan
 - e. menentukan standar operasional prosedur penyelesaian sengketa pelaksanaan TSP.

Pasal 15

Ketentuan lebih lanjut mengenai struktur organisasi, bidang kerja dan tata kerja Forum Pelaksana TSP di daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga

Pendanaan

Pasal 16

Dalam melaksanakan TSP, pendanaan operasional kegiatan Forum Pelaksana TSP di daerah bersumber dari Anggaran Pendapatan Daerah Kabupaten Madiun.

Bagian Keempat

Tim Fasilitasi

Pasal 17

- (1) Pemerintah Daerah dapat membentuk Tim Fasilitasi dalam penyelenggaraan TSP.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai struktur organisasi, bidang kerja dan tata kerja Tim Fasilitasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VII

PROSEDUR PELAKSANAAN PROGRAM TSP

Pasal 18

- (1) Penyelenggaraan program TSP di daerah dilakukan sesuai prosedur yang ditentukan oleh Forum Pelaksana TSP.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai prosedur pelaksanaan TSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VIII

PERENCANAAN, PELAKSANAAN, MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 19

- (1) Dalam melaksanakan TSP, Forum Pelaksana TSP melakukan perencanaan, pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan program kegiatan.

- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai perencanaan, pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB IX
PENERIMA TSP
Pasal 20

- (1) Penerima TSP meliputi masyarakat di wilayah sasaran.
- (2) Penerima TSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi perseorangan, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat.

BAB X
PERAN SERTA MASYARAKAT
Pasal 21

- (1) Masyarakat memiliki kesempatan untuk berperan aktif dalam pelaksanaan TSP di daerah.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berupa:
- a. pengawasan;
 - b. pemberian saran, pendapat dan usul;
 - c. keberatan, pengaduan; dan
 - d. penyampaian informasi dan/atau laporan.
- (3) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan untuk:
- a. meningkatkan kemandirian, keberdayaan masyarakat, dan kemitraan;
 - b. menumbuhkembangkan kemampuan dan kepeloporan masyarakat;
 - c. menyampaikan usulan, saran, masukan dalam proses penyusunan TSP;
 - d. menumbuhkan kesadaran masyarakat untuk melakukan pengawasan; dan
 - e. mengembangkan dan menjaga budaya dan kearifan lokal.

BAB XI
PEMBIAYAAN
Pasal 22

- (1) Pembiayaan pelaksanaan TSP berasal dari sebagian keuntungan bersih setelah pajak atau berasal dari anggaran lain yang telah ditentukan oleh perusahaan.

- (2) Setiap perusahaan yang menjalankan kegiatan dan/atau usaha yang membidangi eksploitasi atas sumber daya alam wajib menerapkan TSP dengan biaya yang dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya perusahaan dengan memperhatikan ukuran usaha, pihak yang berkepentingan dan transparansi keuangannya.
- (3) Ketentuan mengenai biaya perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XII PENGHARGAAN

Pasal 23

- (1) Bupati memberikan penghargaan kepada Perusahaan yang secara terus menerus telah melaksanakan TSP dengan hasil baik dan sesuai dengan program yang telah ditetapkan.
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berupa:
 - a. penghargaan tertulis (piagam/sertifikat); dan/atau
 - b. pengumuman di media massa.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk penghargaan, tata cara dan penetapan Perusahaan yang berhak menerima penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XIII PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Pasal 24

- (1) Penyelesaian perselisihan dalam pelaksanaan TSP dilakukan secara musyawarah mufakat yang difasilitasi oleh Forum Pelaksana TSP.
- (2) Apabila penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, para pihak dapat menempuh upaya penyelesaian perselisihan di luar lembaga pengadilan.
- (3) Ketentuan mengenai penyelesaian perselisihan di luar lembaga pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIV
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Pasal 25

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan TSP di daerah.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh perangkat daerah yang membidangi urusan perencanaan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XV
SANKSI ADMINISTRATIF
Pasal 26

- (1) Perusahaan yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berupa:
 - a. teguran tertulis; dan
 - b. sanksi administratif lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diberikan Bupati sesuai dengan kewenangannya
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XVI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 27

Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (4), ditetapkan paling lambat 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 28

Pembentukan Peraturan Bupati sebagai Pelaksanaan atas Peraturan Daerah ini akan dilaksanakan 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 29

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Madiun.

Ditetapkan di Madiun
pada tanggal 24 Juli 2017

BUPATI MADIUN

ttd

MUHTAROM

Diundangkan di Madiun
pada Tanggal 1 Agustus 2017

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MADIUN

ttd

Ir. TONTRO PAHLAWANTO

Pembina Utama Muda
NIP. 19651110 199208 1 001

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MADIUN TAHUN 2017 NOMOR 1

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN MADIUN NOMOR 187-
1/2017

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MADIUN
NOMOR 1 TAHUN 2017
TENTANG
TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN

I. UMUM

Perusahaan telah memberikan kontribusi dalam pembangunan ekonomi di daerah, wujud nyata kontribusi perusahaan dapat memberikan kesempatan kerja/ lapangan kerja, memberikan produk barang maupun jasa yang dapat menunjang kehidupan masyarakat, meningkatkan pembangunan ekonomi berkelanjutan, meningkatkan kapasitas dan kemampuan teknologi, serta mewujudkan kesejahteraan masyarakat dalam suatu sistem perekonomian yang berdaya saing di daerah.

Sinergisitas antara perusahaan dengan masyarakat secara sosial semakin melekat. Perusahaan telah mempengaruhi semua aspek kehidupan masyarakat. Perusahaan selain sebagai institusi bisnis juga telah menjadi bagian dari warga negara (*corporate citizenship*) yang terlibat langsung dengan dinamika masyarakat. Keberlanjutan bisnis perusahaan juga sangat bergantung pada kondisi ekonomi dan kualitas kehidupan masyarakat. Perusahaan tidak boleh hanya semata-mata mencari keuntungan, namun demikian harus ikut berperan serta menjaga kelestarian lingkungan hidup dan peduli pada persoalan sosial yang dihadapi masyarakat (*profit, people planet*).

Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (TSP) merupakan sesuatu pemahaman yang mengharuskan perusahaan untuk berkontribusi kepada masyarakat agar kehidupannya lebih baik, dan kondisi lingkungan tetap terjaga serta tidak dirusak fungsinya. Berdasarkan ketentuan Pasal 74 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas memuat ketentuan bahwa perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan dengan mengalokasikan dana yang diperhitungkan sebagai biaya perseroan yang pelaksanaannya dilakukan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajiban. Menurut ketentuan Pasal 15 Undang- Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal mewajibkan setiap penanam modal di Indonesia melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan.

Tanggung Jawab Sosial Perusahaan dalam Peraturan Daerah ini bertujuan:

- a. memberikan batasan dan ketentuan yang jelas mengenai tanggungjawab sosial perusahaan termasuk lingkungan perusahaan beserta pihak-pihak yang berkepentingan;
- b. menciptakan penyelenggaraan TSP sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. memberikan kepastian dan perlindungan hukum bagi perusahaan dalam pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan secara terpadu dan berdaya guna;
- d. memberikan kepastian hukum bagi perusahaan sehingga kegiatan tanggung jawab sosial tidak berdampak negatif terhadap operasional perusahaan;
- e. meminimalisasi dan mengurangi dampak negatif keberadaan perusahaan dan mengoptimalkan dampak positif keberadaan perusahaan;
- f. memberikan apresiasi kepada perusahaan dengan memberikan penghargaan;
- g. mewujudkan kesejahteraan masyarakat disekitar lokasi kegiatan perusahaan beroperasi;
- h. menciptakan daya saing perusahaan dalam menjalankan tanggung jawab sosial;
- i. menciptakan kualitas lingkungan hidup, pendidikan dan kesehatan masyarakat; dan
- j. menyelaraskan program dan kegiatan TSP dengan perencanaan pembangunan di daerah yang dituangkan dalam dokumen pembnagunan daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Huruf a

Yang dimaksud dengan asas kepastian hukum adalah asas dalam negara hukum yang meletakkan hukum dan ketentuan peraturan

perundang-undangan sebagai dasar dalam setiap kebijakan dan tindakan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan asas partisipatif adalah keterlibatan dalam suatu proram atau kegiatan tertentu dalam berbagai tahapan tindakan, yakni keterlibatan dalam tahap perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi program kegiatan.

Yang dimaksud dengan asas aspiratif adalah harapan dan tujuan, cita-cita, keinginan dan hasrat untuk keberhasilan pada masa yang akan datang. Pembangunan yang berkelanjutan;

Huruf c

Yang dimaksud dengan asas kepentingan umum adalah asas kepentingan di semua aspek dalam bernegara, berbangsa dan bermasyarakat dalam arti yang seluas-luasnya dan yang menyangkut kepentingan hajat hidup masyarakat yang luas.

Hurud d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Cukup jelas

Huruf g

Yang dimaksud dengan asas kebersamaan adalah asas yang mendorong peran seluruh pelaku usaha/perusahaan secara bersama-sama dalam kegiatan usahanya untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Huruf h

Cukup jelas.

Pasal 4

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Yang dimaksud dengan prinsip kepedulian adalah sikap menghiraukan, sikap memperhatikan orang lain atau suatu sikap untuk ikut serta dalam mengerti dan memahami masalah serta

kesusahan orang lain yang diwujudkan dengan membantu berupa dukungan materi maupun non materi.

Huruf c

Yang dimaksud dengan prinsip keterpaduan adalah adanya hubungan setiap bagian sehingga secara keseluruhan tampak keterkaitannya baik dalam kata maupun realita yang ada.

Huruf d

Yang dimaksud dengan prinsip kepatuhan hukum adalah ketaatan hukum yang dikonkritkan dalam sikap, tindakan atau tingkah laku manusia.

Yang dimaksud dengan prinsip etika bisnis adalah cara-cara untuk melakukan kegiatan bisnis yang mencakup seluruh aspek yang berkaitan dengan individu, perusahaan, industri dan juga masyarakat.

Huruf e

Yang dimaksud dengan prinsip kemandirian adalah sikap keswaskarsaan, yaitu berbuat sendiri secara aktif dan kebebasan untuk mengambil keputusan, penilaian, pendapat dan pertanggungjawaban.

Huruf f

Yang dimaksud dengan prinsip sensitivitas adalah kepekaan terhadap kondisi sosial lingkungannya.

Huruf g

Yang dimaksud dengan prinsip keberpihakan adalah hal berpihaknya kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat.

Huruf h

Yang dimaksud dengan prinsip kemitraan adalah adanya kerjasama antara usaha kecil dengan usaha menengah dan/atau besar disertai oleh pembinaan dan pengembangan berkelanjutan oleh usaha menengah dan/atau besar dengan memperhatikan prinsip saling memerlukan, memperkuat dan menguntungkan atau perihal hubungan/jalinan kerjasama sebagai mitra.

Huruf i

Yang dimaksud dengan prinsip mutualistis adalah mampu membentuk kemitraan (*net working*) yang saling menguntungkan dengan pihak lain.

Yang dimaksud dengan prinsip non diskriminasi (tanpa perbedaan) adalah pemberian perlakuan yang sama bagi semua dan tidak memberi keuntungan kepada pihak tertentu dengan tetap memperhatikan kepentingan nasional.

Huruf j

Yang dimaksud dengan prinsip koordinatif adalah bersifat koordinasi, yaitu mengemukakan visi dan misi untuk mencapai ketertarikan hubungan antara perusahaan dengan masyarakat sekitarnya.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan manajemen yang sehat adalah manajemen yang baik jika diukur dari tingkat pertumbuhan modal, aset, volume usaha atau dari segi keuangan, produktivitas, pemasaran dan kualitas mutu yang baik.

Huruf b

Yang dimaksud dengan profesional adalah profesi yang memerlukan kepandaian khusus untuk menjalankannya kompeten dalam suatu pekerjaan tertentu, mampu menguasai ilmu pengetahuan secara mendalam, kreatif dan inovasi atas bidang yang digelutinya serta harus selalu berpikir positif dengan menjunjung tinggi etika dan integritas profesi.

Huruf c

Yang dimaksud dengan transparan adalah prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas tentang tanggung jawab sosial.

Huruf d

Yang dimaksud dengan akuntabilitas adalah penanggungjawab penyelenggaraan suatu urusan pemerintahan ditentukan berdasarkan kedekatannya dengan luas, besaran dan

jangkauan dampak yang ditimbulkan oleh penyelenggaraan suatu urusan pemerintahan.

Huruf e

Yang dimaksud dengan kreatif adalah kemampuan untuk menciptakan atau menghasilkan sesuatu yang baru.

Yang dimaksud dengan inovatif adalah bersifat memperkenalkan sesuatu yang baru.

Huruf f

Yang dimaksud dengan terukur adalah dapat dinilai dari tujuan dan sasaran bidang yang dimaksud baik yang bersifat kualitatif maupun kuantitatif jika dibandingkan dengan titik tolak keadaan sebelumnya.

Huruf g

Yang dimaksud dengan program perbaikan berkelanjutan adalah program yang terus menerus mampu menyesuaikan diri terhadap perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni dalam berkarya dan berkehidupan bermasyarakat.

Huruf h

Yang dimaksud dengan keadilan yang bijak adalah memberikan hak yang sama kepada orang lain sesuai dengan kebutuhan dan fungsinya dengan menaruh segala sesuatu pada tempatnya.

Huruf i

Yang dimaksud dengan kebijakan yang adil adalah kebijakan yang dirumuskan untuk terbangunnya keserasian berbagai tingkatan dari yang terendah sampai yang tertinggi sesuai dengan karakter dan kebutuhannya dan perumusannya yang realisir dan aplikabel dan dibangun bersama stakeholder.

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 29

Cukup jelas